BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 37 TAHUN 2018 TENTANG DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM CUT MEUTIA KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi mengenai organisasi dan tata laksana serta akuntabilitas dan transparansi unsur dan tugas Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara yang menerapkan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

b. bahwa dengan ditetapkannya regulasi Peraturan Perundang-undangan tentang Badan Layanan Umum Daerah sehingga berdampak pada Perubahan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 37 Tahun 2018 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum, sehingga perlu dilakukan perubahan dan disesuaikan kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 37 Tahun 2018 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2016 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 913);
4. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 181);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 37 TAHUN 2018 TENTANG DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM CUT MEUTIA KABUPATEN ACEH UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 37 Tahun 2018 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2018, Nomor 37) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1, 3, 5, dan 7 diubah dan ditambah 3 (tiga) angka yakni angka 8, 9 dan 10 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Cut Meutia yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas BLUD adalah Organ/unit non struktural yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara.
2. Direktur adalah Pimpinan PPK- BLUD RSU Cut Meutia yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Rumah Sakit Umum Cut meutia Kabupaten Aceh Utara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
4. Rumah Sakit Umum Cut Meutia yang selanjutnya disebut RSU Cut Meutia adalah Perangkat Kabupaten Aceh Utara yang menerapkan PPK-BLUD.
5. Nilai omzet adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Cut Meutia yang berasal dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja sama Rumah Sakit Umum Cut Meutia dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, dalam satu tahun anggaran.
6. Nilai Aset adalah jumlah aset yang tercantum dalam neraca Rumah Sakit Umum Cut Meutia pada akhir tahun buku tertentu.
7. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Cut Meutia yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD RSU Cut Meutia adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
9. Peraturan Internal Rumah Sakit (*hospital bylaws*) adalah peraturan organisasi Rumah Sakit (*corporate bylaws*) dan peraturan staf medis Rumah Sakit (*medical staff bylaw*) yang disusun dalam rangka penyelenggaraan tata kelola rumah sakit yang baik (*good corporate governance*) dan tata kelola klinis yang baik (*good clinical governance*).

10. Dokumen Pola Tata Kelola (*corporate governance*) adalah peraturan internal pada Rumah Sakit yang menerapkan PPK-BLUD yang antara lain menetapkan organisasi dan tata laksana, akuntabilitas, dan tranparansi.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) ditambah 6 (enam) huruf yakni huruf, h, I, j, k ,l dan m dan disispkan 2 (dua) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (1b) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 4

(1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas:
   a. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Rumah Sakit;
   b. melakukan pembinaan terhadap rencana Strategis Bisnis dan anggaran;
   c. mengawasi dan memberikan pendapat dan/atau saran kepada pejabat pengelola Rumah Sakit atas pelaksanaan rencana strategis bisnis dan anggaran;
   d. mengevaluasi terhadap hasil kinerja Rumah Sakit;
   e. menyetujui dan mengawasi rencana strategis;
   f. menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;
   g. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit dan Pasien;
   h. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya.
   i. memantau perkembangan kegiatan BLUD;
   j. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan BLUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD;
   k. memonitor tindak laniut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
   l. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannva; dan
   m. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai:
   n. RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
   o. Permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD: dan
   p. Kinerja BLUD.

(1a) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana- dimaksud pada ayat (1) huruf J, diukur paling sedikit meliputi:
   a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang berkaitan dengan yang diberikan;
   b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya;
   c. memenuhi seluruh kewajibannya ; dan

d. kemampuan penerimaa dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.

(1b) Penilaian kinerja non keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf J, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.

(2) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-sewaktu bila diperlukan.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Unsur Dewan Pengawas

Pasal 10

(1) Dewan Pengawas terdiri dari unsur:
a. Sekretaris Daerah ;
b. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
c. Tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.

(2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berasal dari tenaga professional atau perguruan tinggi yang memahami tugas fungsi kegiatan dan layanan BLUD.

4. Ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) dihapus, ayat (2) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

BAB VI
PERSYARATAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 11

(1) Dihapus.

(2) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan:
a. beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;
b. sehat jasmani dan rohani;
c. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun untuk Anggota Dewan pengawas;
e. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan BLUD;
f. memiliki integritas, dedikasi, itikad baik, dan rasa tanggung jawab serta memahami masalah yang berkaitan dengan perumahsakitan;
g. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
h. memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi BLUD;

i. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
j. dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
k. cakap melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit suatu badan usaha atau dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan Keuangan Negara;
l. bukan anggota atau pengurus partai politik;
m. bukan calon anggota legislatif, anggota legislatif dan/atau calon Bupati/ wakil Bupati;
n. bukan pegawai Rumah Sakit bersangkutan atau tidak sedang menjabat sebagai pejabat pengelola pada Rumah Sakit;
o. tidak sedang menjadi tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan;
p. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
q. tidak sedang menjadi terpidana sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

(3) Dihapus.

(4) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan surat pernyataan atau dokumen yang sah ditandatangani oleh calon anggota Dewan Pengawas atau instansi yang berwenang.

(5) Dihapus.

(6) Dihapus.

5. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf d dan ayat (2) ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf f, dan ayat (3) dihapus sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Bagian kedua
Pemberhentian

Pasal 13

(1) Dewan Pengawas berhenti apabila:
a. meninggal dunia;
b. dihapus;
c. berakhir masa jabatan;dan
d. diberhentikan sewaktu-waktu.

(2) Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebelum habis masa jabatannya oleh Bupati apabila terbukti:
a. tidak melaksanakan tuganya dengan baik;
b. tidak melaksanakan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
c. terlibat dalam tindakan yang merugikan Rumah Sakit;
d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

e. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
f. mengundurkan diri; dan
g. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD, negara, dan/ atau daerah.

(3) Dihapus

(4) Dalam hal Dewan Pengawas menjadi tersangka tindak pidana kejahatan yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Bupati.

(5) Dalam hal Dewan Pengawas menjadi tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak terbukti melakukan kejahatan maka dapat diangkat kembali apabila masih ada sisa waktu masa jabatan dan/atau dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

(6) Apabila Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan penggantian anggota Dewan Pengawas dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

(7) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk melanjutkan sisa masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang diganti.

(8) Pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

6. Ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

BAB VIII
MASA JABATAN

Pasal 14

(1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun, dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia 60 (enam puluh) tahun.

(2) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah berusia 60 (enam puluh) tahun Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk I (satu) kali masa jabatan berikutnya.

(3) dihapus.

7. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

BAB X
HONORARIUM

Pasal 21

(1) Remunerasi dalam bentuk honorarium diberikan kepada Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas

sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan

(2) Honorarium Dewan Pengawas dan Sekretaris ditetapkan sebagai berikut:
   a. Ketua Dewan Pengawas paling banyak 40% dari gaji dan tunjangan Pimpinan BLUD;
   b. Anggota Dewan Pengawas paling banyak 36% dari gaji dan tunjangan Pimpinan BLUD; dan
   c. Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak 15% dari gaji dan tunjangan Pimpinan BLUD.

(3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

8. Diantara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 46 A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46 A

Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 37 tahun 2018 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 3 Juni 2021 M
22 Syawal 1442 H

BUPATI ACEH UTARA,

H.MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal 3 Juni 2021 M
22 Syawal 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA,

A.MURTALA

BERITA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2021 NOMOR 23